

**ANALISA YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA
PROSTITUSI DARING MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH
PATROLI SIBER KEPOLISIAN BERDASARKAN PASAL 27
ANGKA 1 UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh :

**Heri Triwibowo
201810115109**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**ANALISA YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA
PROSTITUSI DARING MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH
PATROLI SIBER KEPOLISIAN BERDASARKAN PASAL 27
ANGKA 1 UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh :

**Heri Triwibowo
201810115109**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisa Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Prostitusi Daring Melalui Media Sosial Michat
Oleh Patroli Siber Kepolisian Berdasarkan Pasal
27 Angka 1 UU No 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Heri Triwibowo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115109

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 7 Juli 2022

MENYETUJUI

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.
NIDN. 0331017006


Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H.
NIDK. 8947830022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisa Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Daring Melalui Media Sosial Michat Oleh Patroli Siber Kepolisian Berdasarkan Pasal 27 Angka 1 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Nama Mahasiswa : Heri Triwibowo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115109

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2022

Bekasi, 16 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum
NIDN. 0325117405

Penguji I : Nina Zainab, S.H., M.H.
NIDN. 0303037904

Penguji II : Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN. 0326078902

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN.0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Triwibowo
NPM : 201810115109
TTL : Jakarta, 9 November 1992
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisa Yuridis Penanganan Tindak Pidana Prostitusi Daring Melalui Media Sosial Michat Oleh Patroli Siber Kepolisian Berdasarkan Pasal 27 Angka 1 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 7 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



10000
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
20E2CAJX916867464

Heri Triwibowo

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heri Triwibowo

NPM : 201810115109

TTL : Jakarta, 9 November 1992

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non - Eksklusif (Non Exclusive Royalty - Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembatalan Perjanjian Perkawinan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dari Pasal 1338 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 7 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,

 

Heri Triwibowo

ABSTRAK

Heri triwibowo,201810115109,Analisa Yuridis Penanganan Tindak Pidana Prostitusi Daring Melalui Media Sosial Oleh Patroli Siber Kepolisian Berdasarkan Pasal 27 Angka 1 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Meningkatnya kejahatan prostitusi online akibat perlemahan ekonomi masyarakat dampak Covid-19 diperlukan penegakan hukum di dalam prostitusi online yang melibatkan anak serta perempuan peran *cyber patrol* Polri sehingga mampu untuk mengaktualisasikan kehadiran negara dalam mencegah, mengantisipasi, dan memerangi kejahatan-kejahatan *cyber* khususnya prostitusi online serta pelaku tindak pidana prostitusi online melalui media sosial agar mendapatkan efek jera setelah melakukan perbuatannya haruslah mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan 2 rumusan masalah yang pertama bagaimanakah peran *cyber patrol* kepolisian dalam menangani tindak pidana trafficking melalui aplikasi media sosial dan apakah yang menjadi kendala *cyber patrol* kepolisian dalam menangani tindak pidana prostitusi melalui aplikasi media sosial, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal. Keberhasilan pengungkapan kasus human trafficking di medsos tidak lepas dari peran *cyber patrol*, penting bagi tim *cyber patrol* dalam melaksanakan tugas selaku penyidik tindak pidana di bidang tindak pidana prostitusi di dunia maya. Menurut penulis dapat disimpulkan peran tim *cyber patrol* termasuk mengawasi setiap kegiatan di internet termasuk media sosial (Medsos). Tim ini berpatroli di jagat dunia maya atau media sosial. Memantau para pengguna yang terindikasi menampilkan sesuatu yang bersifat provokatif, konten pornografi, SARA dan kejahatan lainnya dan kendala Terbatasnya jumlah personil tenaga ahli antara Negara Indonesia dan China sangatlah berbeda jauh dalam jumlah personilnya. Lebih ironis lagi laporan tingkat kejahatan siber di Indonesia semakin meningkat.

Kata kunci: Patroli siber ,Cyber Crime, Prostitusi Online.

ABSTRACT

Heri Triwibowo, 201810115109, *Juridical Analysis of the Crime of Online Prostitution Through Social Media by the Police Cyber Patrol Based on Article 27 Number 1 of Law No. 19 of 2016 Concerning Information and Elektronik Transactions.*

The increase in online prostitution crime due to the community's economic downturn due to Covid-19 requires law enforcement in online prostitution crimes involving children and women, the role of the police cyber patrol so that they are able to actualize the presence of the state in preventing, anticipating, and combating cyber crimes, especially criminal acts. Prostitution and the perpetrators of the crime of prostitution through social media in order to get a deterrent effect after committing their actions must receive criminal sanctions in accordance with applicable laws and regulations, with first 2 formulations of the problem, how is the role of the police cyber patrol in dealing with criminal acts of prostitution through social media applications and what are the obstacles for police cyber patrols in dealing with criminal acts of prostitution through social media applications, using a normative juridical approach because the target of this research is law or norms. The definition or rules includes legal principles, rules in a narrow sense, concrete legal regulations. Research with normative legal object is in the form of legal principles, legal system, level of vertical and horizontal synchronization. The success of disclosing prostitution cases on social media cannot be separated from the role of cyber patrols, it is important for the cyber patrol team in carrying out their duties as criminal investigators in the field of prostitution crimes in cyberspace. According to the author, it can be concluded that the role of the cyber patrol team includes overseeing every activity on the internet including social media. This team patrols the virtual world or social media. Monitor users who are indicated to display something provocative, pornographic content, SARA and other crimes and obstacles. The limited number of expert personnel between Indonesia and China is very different in the number of personnel. It is even more ironic that reports of cyber crime rates in Indonesia are increasing.

Keywords: Cyber Patrol, Cyber Crime, Online Prostitution.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala yang telah mencurahkan rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanda ada kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat wajib dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul yaitu : “Analisa Yuridis Penanganan Tindak Pidana Prostitusi Daring Melalui Media Sosial Micgar Oleh Patroli Siber Kepolisian Berdasarkan Pasal 27 Angka 1 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak dan juga bantuannya. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak AKP (Purn) Sutarno Hadisiswo dan Ibu Sumarni. Terima kasih yang tak terhingga untuk dukungan, motivasi, kerja kerasnya serta pengorbanan untuk anak lelakimu ini dalam mengasuh hingga detik ini dan juga doa-doa yang telah dipanjatkan yang membawa anaknya sampai ketitik sekarang ini. Kalian berdua adalah anugrah terindah yang kumiliki, *you are the real hero for me.*
2. Istri dan Anak saya yaitu Junita Herawati, S.Gz. dan Denaya Aishara Wibowo. Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan dan dipanjatkan untuk saya.
3. Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Ika Saimima Dewi, S.H., M.H., M.M., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memotivasi mahasiswa-

mahasiswanya.

5. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan kontribusi, masukan, sumbangan pemikiran, motivasi serta waktu yang diluangkan untuk membimbing saya.
6. Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan kontribusi, masukan, sumbangan pemikiran, motivasi serta waktu yang diluangkan untuk membimbing saya.
7. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan kontribusi, masukan, sumbangan pemikiran, motivasi serta waktu yang diluangkan untuk membimbing saya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staf akademika yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu serta pelayanan terbaiknya kepada penulis dan mahasiswa lainnya.
9. Terimakasih banyak kepada diri sendiri karna sudah mau bertahan , berjuang sampai saat ini melewati segala kesulitan dalam penyelesaian skripsi dan mampu menyelesaikannya dengan baik.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2018 yang telah bersama-sama dengan penulis mulai dari awal sampai akhir dalam menyelesaikan kuliah, semoga tercapai semua cita-citanya dan sukses selalu.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala berkenan untuk membalas segala kebaikan pihak yang telah membantu. Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengahrapkan saran, masukan serta kritik yang berguna agar skripsi ini dapat lebih baik lagi kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pihak yang berkepentingan.

Bekasi, 7 Juli 2022



Heri Triwibowo

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Rumuasan Masalah	5
1.2.1. Identifikasi Masalah	5
1.2.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.3.2.1 Manfaat Teoritis	6
1.3.2.2 Manfaat Praktis	6
1.4. Kerangka, Teoritis, Konseptual, Pemikiran	6
1.4.1. Kerangka Teoritis	6
1.4.1.1 Teori Perlindungan Hukum	7
1.4.2. Kerangka Konseptual	8
1.4.3. Kerangka Pemikiran	10
1.5. Sistematika Penulisan	11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Teori Penegakan Hukum.....	12
2.2. Teori Perlindungan Hukum	16
2.3. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang ITE	17
2.4. Cyber Crime	21
2.4.1. Yuridksi Cyber Crime	28
2.4.2. Tinjauan Umum Tentang Patroli Siber	32
2.5. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi Online	34
2.6. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	40
 BAB III. METODE PENELITIAN.....	 45
3.1. Jenis Penelitian Hukum	45
3.2. Spesifikasi Penelitian	46
3.3. Sumber Bahan Hukum	46
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	47
3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	47
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 49
4.1. Peran <i>cyber patrol</i> kepolisian dalam menangani tindak pidana prostitusi online melalui aplikasi media sosial michat	49
4.2. Kendala <i>cyber patrol</i> kepolisian dalam menangani tindak pidana prostitusi online melalui aplikasi media sosial michat	68
 BAB V. PENUTUP.....	 81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	

MOTTO

“Apapun yang kita raih saat ini bukan karena kita hebat, melainkan berkat ridha orang tua. Karena ridha Rabb terletak pada ridha kedua orang tua dan murka-Nya terletak pada kemurkaan keduanya”

Heri Triwibowo

